

DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG - RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2003

PERDA KOTA MAGELANG NO. 19, LD 2003/NO.19 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-25

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN DINAS KESEHATAN KOTA MAGELANG.

ABSTRAK : — bahwa dengan bertambahnya jenis pelayanan kesehatan pada puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Magelang serta perlunya penyesuaian tarif pelayanan kesehatan dengan situasi dan kondisi pada saat ini ,maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Dinas Kesehatan Kota Magelang perlu disesuaikan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992;Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000;Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999;Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999;Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999;
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan Nasional telah menunjukkan hasilnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ,bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kesehatan ,maka meningkat pula kebutuhan masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal,guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat ,perlu diupayakan peningkatan pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Magelang dimana hal tersebut memerlukan dukungan dana yang memadai.
- Maksud dan Tujuan, Pelayanan Kesehatan, Nama ,Subyek dan Obyek Retribusi, Golongan Retribusi Dan Wilayah Pemungutan, Cara Mengukur tingkat penggunaan pelayanan kesehatan pada puskesmas dan Dinas Kesehatan, Prinsip Yang dianut dalam Penetapan Stuktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Stuktur Dan Besarnta Tarif Retribusi, Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Terutang, Tata Cara Pembayaran, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Lain lain, Ketentuan Penutup;

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal (tidak ada tanggal)
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal (tidak ada tanggal) Nomor 19.
 - Penjelasan : 4 hlm